



**PUTUSAN**  
Nomor 627 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **HULMAN HUTAPEA**, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan Nomor 16 Sidikalang;
2. **SITI LUBRIN SIMANGUNSONG**, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan Nomor 16, Sidikalang, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Olda Harianja, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Bahagia By Pass Nomor 6-F, Simpang Limun, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2015;  
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

Lawan:

1. **JONGGI UJUNG**, bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja Nomor 121 Sidikalang, Kabupaten Dairi;
2. **EDISON UJUNG**, bertempat tinggal di Desa Kalang Ujung Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi;
3. **ISDARMO UJUNG**, bertempat tinggal di Jalan K.H. Dewantara, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, dalam hal ini Nomor 2 dan Nomor 3 memberi kuasa kepada Oloan Tua Partempuan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Bunga Mawar Nomor 70, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2015;
4. **JUNianto UJUNG**, bertempat tinggal di Jalan Sada Aarih, Dusun Kampung Karo, Desa Kuta Rakyat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi;
5. **UMAR UJUNG**, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan Nomor 31, Kelurahan Kuta Gambir, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, dalam hal ini

Halaman 1 dari 20 hal. Put. Nomor 627 K/Pdt/2016



memberi kuasa kepada Oloan Tua Partempuan, S.H.,  
dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan  
Bunga Mawar Nomor 70, Medan, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para  
Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para  
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah  
menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para  
Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidikalang pada pokoknya  
atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah  
seluas  $\pm 300 \text{ m}^2$ , yang terletak di Jalan Kartini (dahulu Jalan Dwikora),  
Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, dengan  
batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Hak Milik Nomor 4/Dr. Neken Purba, 20 m;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah negara/Dr. Neken Purba, 20 m;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Dwikora/Kartini, 15,5 m;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah negara/Situmorang, 15 m;Sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 10 tanggal  
20 November 1975 atas nama Hulman Hutapea (Penggugat I), yang  
diperoleh Para Penggugat dari pemberian Pemerintah Kabupaten Dairi atas  
jasa dan pengabdian Penggugat I selama bekerja di Pemerintah Kabupaten  
Dairi sebagai Badan Pengawasan Daerah (BPD);
2. Bahwa sejak tahun 1975 Para Penggugat telah menguasai dan mengusahai  
tanah tersebut tanpa adanya keberatan, gugatan ataupun tuntutan hukum  
dari pihak manapun, namun pada sekitar bulan Mei tahun 2010 yang lalu  
sewaktu Penggugat II hendak pulang kerumah dari beribadah di gereja dan  
melewati tanah tersebut Penggugat II melihat bahwa di atas tanah Para  
Penggugat sudah ada didirikan bangunan atau tembok dan di atasnya juga  
terdapat plang kayu yang bertuliskan "tanah ini milik Marga Ujung";
3. Bahwa mendapati tanahnya sudah diserobot oleh orang lain maka Para  
Penggugat kemudian mencari tahu siapa pelaku yang telah mendirikan  
tembok dan sekaligus memasang plang kayu bertuliskan "tanah ini milik  
Marga Ujung" tersebut dan akhirnya diketahui bahwa pelakunya adalah



Tergugat IV atas suruhan Tergugat V yang mengaku sebagai pemilik dari tanah Para Penggugat tersebut;

4. Bahwa selanjutnya Para Penggugat kemudian menjumpai Tergugat IV dan Tergugat V untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan meminta agar Tergugat IV dan V untuk segera menghentikan perbuatannya, namun Tergugat IV dan V tetap bersikeras dan menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat V yang telah diserahkan oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat IV selaku ahli waris “Marga Ujung” kepada Tergugat V dengan cara ganti rugi, sebagaimana dimaksud dalam Surat Penyerahan tertanggal 4 Juni 2006, padahal sebelumnya Para Penggugat tidak pernah menjual atau mengalihkan tanah terperkara kepada orang lain termasuk kepada Tergugat I, II, III dan Tergugat IV, dengan menunjukkan bukti hak kepemilikan Para Penggugat terhadap tanah dimaksud;
5. Bahwa oleh karena Tergugat IV dan Tergugat V tetap bersikeras untuk menguasai tanah Para Penggugat maka akhirnya Para Penggugat telah melaporkan tindakan Tergugat IV yang dengan tanpa hak menguasai tanah Para Penggugat atas suruhan Tergugat V ke Polres Dairi, sebagaimana dimaksud dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi Nomor Polisi STPL/96/V/2012/SU/DR/SPK tanggal 26 Mei 2012, dan selanjutnya terhadap perbuatan Tergugat IV yang dengan tanpa hak telah menyerobot dan menguasai tanah Para Penggugat atas suruhan Tergugat V tersebut telah dihukum oleh Pengadilan Negeri Sidikalang, dengan menyatakan bersalah dan menghukum Tergugat IV dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 232/Pid.B/2011/PN Sdk tanggal 14 Juni 2012 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 506/PID/2012/PT MDN tanggal 25 September 2012;
6. Bahwa meskipun telah dilaporkan kepada Kepolisian RI dan dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Sidikalang *juncto* Pengadilan Tinggi Medan ternyata Tergugat IV dan V serta Para Tergugat lainnya tetap tidak menunjukkan rasa penyesalan atau iktikad baiknya, bahkan selanjutnya Tergugat IV dan Tergugat V mendirikan bangunan rumah di atas tanah terperkara;
7. Bahwa perbuatan Tergugat I, II, III dan IV yang telah memperjualbelikan/ menyerahkan tanah milik Para Penggugat kepada Tergugat V tanpa alas hak yang sah sebagaimana dimaksud dalam Surat Penyerahan tanggal 4 Juni 2006, dan menguasai serta mendirikan bangunan rumah di atas tanah Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(onrechtmatige daad);

8. Bahwa karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Surat Penyerahan tanggal 4 Juni 2006 adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan Para Tergugat harus dihukum untuk mengembalikan tanah perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong sehingga dapat ditanami kembali;
9. Bahwa selain itu, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat baik materiil maupun moriil, dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Kerugian materiil:
    - Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I, II, III dan IV yang telah menyerahkan tanah Para Penggugat kepada Tergugat V dan selanjutnya Tergugat IV dan Tergugat V telah membangun rumah di atas tanah Para Penggugat maka mengakibatkan Para Penggugat tidak lagi dapat menguasai, mengusahi dan menikmati tanah perkara, sementara selama ini tanah tersebut selalu disewakan Para Penggugat kepada pihak lain agar dapat ditanami dan setiap tahunnya Para Penggugat menerima keuntungan berupa uang sewa atas tanah tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun karena sejak bulan Mei 2010 hingga saat ini dikuasai oleh Tergugat IV dan V maka mengakibatkan Para Penggugat telah mengalami kehilangan keuntungan atas penyewaan tanah tersebut sebesar Rp3.000.000,00 x 2 tahun 8 bulan Rp 8.400.000,00;
    - Untuk mengurus dan menyelesaikan permasalahan ini sejak dari tahun 2010 hingga saat ini Para Penggugat telah mengeluarkan biaya-biaya yang cukup besar, termasuk mengeluarkan biaya untuk membayar honor advokat/pengacara guna mengajukan gugatan ini, yang keseluruhannya berjumlah Rp100.000.000,00;

Halaman 4 dari 20 hal. Put. Nomor 627 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Kerugian moril:

Dengan adanya perkara ini telah menimbulkan prasangka (*image*) dimasyarakat bahwasanya selama ini Para Penggugat telah menyerobot atau menguasai tanah milik “orang lain”, sehingga membuat nama baik Para Penggugat menjadi tercoreng atau tercemar dimata masyarakat dan sempat membuat Para Penggugat menjadi tertekan atau *shock* bahkan akhirnya jatuh sakit, kerugian moril ini pada dasarnya tidak dapat diukur dengan uang, namun untuk memudahkan perhitungannya bagi Majelis Hakim di dalam memutus perkara ini maka layak ditetapkan agar Para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian moril kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00;

Jumlah Rp1.108.400.000,00;

10. Bahwa seluruh kerugian materiil dan moril sebesar Rp1.108.400.000,00 (satu miliar seratus delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang dialami Para Penggugat tersebut harus diganti oleh Para Tergugat secara tanggung renteng kepada Para Penggugat secara sekaligus dan tunai, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
11. Bahwa selain itu Para Penggugat juga sangat mengkhawatirkan Tergugat IV, V ataupun Tergugat lainnya akan mengalihkan tanah terperkara kepada pihak lain, sehingga nantinya akan menyulitkan penyelesaian perkara ini dan akan memakan waktu yang berkepanjangan serta bertele-tele, sehingga perlu tindakan preventif untuk mencegah terjadinya hal tersebut, maka oleh sebab itu dengan ini dimohonkan kiranya Pengadilan Negeri Sidikalang berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah terperkara;
12. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang sempurna menurut hukum, maka mohon kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun mendapat perlawanan, banding ataupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sidikalang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 10 tanggal 20 November 1975 atas nama Hulman Hutapea;
4. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah perkara seluas  $\pm 300 \text{ m}^2$ , yang terletak di Jalan Kartini (dahulu Jalan Dwikora), Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Hak Milik Nomor 4/Dr. Neken Purba, 20 m;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah negara/Dr. Neken Purba, 20 m;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Dwikora/Kartini, 15,5 m;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah negara/Situmorang, 15 m;
5. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Surat Penyerahan tertanggal 4 Juni 2006 yang dibuat oleh Tergugat I, II, III, IV kepada Tergugat V;
7. Menghukum Para Tergugat serta siapa saja yang menyandarkan atau mendapat hak darinya untuk menyerahkan tanah perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta tanpa mendapat gangguan dari pihak manapun juga;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan moriil kepada Para Penggugat sebesar Rp1.108.400.000,00 (satu miliar seratus delapan juta empat ratus ribu rupiah) secara sekaligus dan tunai, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun mendapat perlawanan, banding maupun kasasi;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Namun jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Tentang subjek hukum yang tidak lengkap:
  - 1.1. Bahwa tanah yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat I, II adalah merupakan tanah ulayat Marga Ujung yang dikuasai secara terus-menerus dan turun temurun oleh Marga Ujung dan tidak pernah terputus. Atas dasar penguasaan itu maka Tergugat V beserta dengan



istrinya menerima tanah tersebut dari Marga Ujung setelah membayar sesuai dengan ketentuan hukum adat Pakpak dari Tergugat I, II, III dan IV, sehingga tanah ini sekarang secara hukum adalah merupakan harta bersama antara Tergugat V dengan istrinya hal ini sesuai dengan bunyi isi Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama” selanjutnya pada Pasal 36 ayat (1) berbunyi “mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”;

- 1.2. Berdasarkan uraian di atas secara formil subjek hukum dalam perkara ini tidak lengkap karena Penggugat I, II tidak menggugat istri dari Tergugat V yang secara hukum berhak atas tanah objek sengketa;
- 1.3. Bahwa, jika Penggugat I, II mendalilkan tanah tersebut telah memperoleh sertifikat hak milik dari Badan Pertanahan Nasional, secara formil Badan Pertanahan Nasional juga harus ikut sebagai Tergugat dalam perkara ini. Sepanjang Badan Pertanahan Nasional tidak diikutkan sebagai subjek hukum, maka gugatan Penggugat I, II harus dinyatakan tidak dapat diterima karena subjek hukumnya tidak lengkap;
- 1.4. Terhadap gugatan yang subjek hukumnya tidak lengkap secara hukum gugatan Penggugat I, II harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Tentang gugatan yang kabur (*obscuur libel*);
  - 2.1. Bahwa, gugatan Penggugat I, II adalah kabur dan tidak menyebutkan dengan tegas jelas batas-batas dan luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat V, karena atas tanah objek sengketa tidak hanya dikuasai oleh Tergugat V, akan tetapi secara hukum adat juga marga Ujung lainnya. sepanjang tidak disebutkan luas dan batas yang dikuasai oleh Tergugat V maka secara formil gugatan Penggugat I, II adalah kabur (*obscuur libel*);
  - 2.2. Bahwa Penggugat I, II dalam gugatannya baik dalam posita maupun dalam petitum tidak ada memohonkan kepada Pengadilan Negeri Sidikalang agar membongkar bangunan milik Tergugat V, sepanjang hal tersebut tidak ada dimohonkan dalam gugatan, maka secara hukum gugatan Penggugat I, II adalah kabur;
  - 2.3. Bahwa terhadap gugatan yang kabur sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 21 November



1970 menyebutkan “gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas batas-batas yang dituntut harus dinyatakan tidak dapat diterima selanjutnya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 06 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973 yang menyebutkan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena batas-batas dalam gugatan tidak sempurna”;

2.4. Terhadap gugatan yang batas-batasnya kabur sesuai dengan yurisprudensi di atas, secara formil gugatan Penggugat I, II harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang tidak ditarik sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*;

- Bahwa, secara hukum Badan Pertanahan Nasional sebagai badan yang mengeluarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 10 tanggal 20 November 1975 harus ikut sebagai subjek hukum dalam perkara ini, sepanjang Badan Pertanahan Nasional tidak dijadikan sebagai para pihak, maka subjek hukum dalam perkara ini secara formil dipandang tidak lengkap. Oleh karena subjek hukum tidak lengkap maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa, untuk memperjelas duduk persoalan agar tidak terjadi pengulangan-pengulangan dengan ini disampaikan bahwa apa yang tertera dalam jawaban eksepsi, konvensi secara *mutatis mutandis* merupakan dalil gugatan dalam rekonvensi ini dan sebaliknya gugatan rekonvensi ini juga termasuk menguatkan dalil-dalil jawaban dalam konvensi;
- Bahwa, pemerintah dan masyarakat Kepas yang mendiami Sidikalang Kabupaten Dairi pada umumnya mengetahui kalau marga Ujung yaitu kakek, orang tua dari Tergugat V dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sebagai pemegang hak ulayat di Sidikalang Kabupaten Dairi;
- Itulah sebabnya tiap-tiap tanah yang hendak dipakai oleh Pemerintah di Kabupaten Dairi selalu meminta kepada Marga Ujung selaku pemegang hak ulayat, oleh karena itu jika Tergugat I, II dalam Rekonvensi memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 10 tanggal 20 November 1975 yang didasarkan kepada pemberian/hadiah dari Pemerintah Kabupaten Dairi tanpa pelepasan hak dari Marga Ujung selaku pemegang hak ulayat bertentangan dengan adat istiadat yang hidup ditengah-tengah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Pakpak khususnya Marga Ujung, dengan demikian penerbitan sertifikat hak milik tersebut bertentangan dengan hukum adat istiadat dan UUPA Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 dan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003. Karena tidak ada alas hak pelepasan tanah tersebut dari pemegang hak ulayat. Oleh karena itu Sertifikat Hak Milik Nomor 10 tanggal 20 November 1975 harus dibatalkan atau setidaknya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

- Bahwa, oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor 10 tanggal 20 November 1975 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum karena penerbitan sertifikatnya tidak ada pelepasan hak dari Marga Ujung selaku pemegang hak ulayat, oleh karena itu secara hukum penguasaan tanah objek perkara yang dilakukan oleh Penggugat I, II, III dan IV dalam Rekonvensi selanjutnya menjualnya kepada Penggugat V dalam Rekonvensi telah tepat dan tidak bertentangan dengan hukum;
- Bahwa ternyata gugatan awal (konvensi) yang diajukan oleh Tergugat I, II dalam Rekonvensi kepada Penggugat V dalam Rekonvensi selaku pembeli beriktikad baik adalah suatu gugatan yang tidak berdasar dan sama sekali bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, etika moral serta seluruh keadaan dan fakta hukum yang sebenarnya, dan juga tindakan Tergugat I, II dalam Rekonvensi adalah suatu perbuatan melawan hukum dan meresahkan marga Ujung Kalang Jehe selaku pemegang hak ulayat demikian juga Penggugat V dalam Rekonvensi. Perbuatan Tergugat I, II dalam Rekonvensi dapat mencemarkan/mendiskreditkan nama baik Penggugat V dalam Rekonvensi selaku keturunan Marga Ujung di Sidikalang Kabupaten Dairi secara hukum dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat V dalam Rekonvensi baik secara materiil dan moriil;
- Oleh karena tindakan Tergugat I, II dalam Rekonvensi yang merupakan suatu perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum jelas-jelas telah merugikan Penggugat V dalam Rekonvensi secara materiil dan moriil, terutama terhadap nama besar Marga Ujung telah tercoreng di mata masyarakat Sidikalang Kabupaten Dairi yang tidak dapat dinilai dengan uang namun menurut Penggugat V dalam Rekonvensi adalah pantas dan sesuai apabila Tergugat I, II dalam Rekonvensi dihukum untuk mengganti kerugian materiil kepada Penggugat V dalam Rekonvensi sebesar Rp1,00 (satu rupiah) saja;
- Bahwa, dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat

Halaman 9 dari 20 hal. Put. Nomor 627 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I, II dalam Rekonvensi terhadap Penggugat V dalam Rekonvensi, maka konsekuensi yuridis atas perbuatan melawan hukum tersebut yang pada kenyataannya telah menimbulkan suatu keadaan yang baru bagi Penggugat V dalam Rekonvensi, dengan tercorengnya nama baiknya, serta mengingat pentingnya nama baik dalam pergaulan peradatan maka adalah pantas apabila Tergugat I, II dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat V dalam Rekonvensi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

- Bahwa, kerugian Penggugat V dalam Rekonvensi adalah kerugian yang riil dan nyata akibat perbuatan dari Tergugat I, II dalam Rekonvensi. Oleh sebab itu mohon kepada Ketua/Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat I, II dalam Rekonvensi membayar kerugian kepada Penggugat V dalam Rekonvensi sejumlah Rp10.000.000.001,00 (sepuluh miliar satu rupiah) seketika dan sekaligus, kendatipun Tergugat I, II dalam Rekonvensi menggunakan upaya hukum *verzet*, *banding* maupun kasasi;
- Bahwa jika Tergugat I, II dalam Rekonvensi tidak mau memenuhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini, maka mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat I, II dalam Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00/hari kepada Penggugat V dalam Rekonvensi terhitung sejak perkara ini di adili sampai Tergugat I, II dalam Rekonvensi dapat menjalankan isi putusan dalam perkara ini;
- Untuk menghindari agar gugatan Penggugat V dalam Rekonvensi tidak hampa mohon diletakkan sita jaminan terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I, II dalam Rekonvensi untuk memenuhi nilai gugatan Penggugat V dalam Rekonvensi dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Sidikalang supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat V dalam Rekonvensi/Tergugat V dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
3. Menghukum Tergugat I, II dalam Rekonvensi/Penggugat I, II dalam Konvensi untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp1,00 (satu rupiah);
4. Menghukum Tergugat I, II dalam Rekonvensi/Penggugat I, II dalam Konvensi untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar rupiah);

5. Menghukum Tergugat I, II dalam Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00/hari kepada Penggugat V dalam Rekonvensi terhitung sejak perkara ini di adili sampai Tergugat I, II dalam Rekonvensi dapat menjalankan isi putusan dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sidikalang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 07/Pdt.G/2013/PN Sdk., tanggal 2 April 2014 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk sebagian;
- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk selebihnya;

B. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.116.000,00 (dua juta seratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 307/PDT/2014/PT MDN., tanggal 19 Desember 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 6 Mei 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Mei 2015 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 03/Pdt.Kas/2015/PN Sdk., yang dibuat oleh Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Sidikalang, permohonan mana disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Mei 2015;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Terbanding masing-masing



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 22 Juni 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Pembanding, Tergugat II, III dan V mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 5 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Majelis Pengadilan Tinggi Medan telah salah atau keliru mengambil alih seluruh pertimbangan Pengadilan Negeri Sidikalang yang dituangkan dalam Putusan Nomor 07/Pdt.G/2013/PN Sdk., tanggal 2 April 2014, karena Pengadilan Negeri Sidikalang tidak memperhatikan secara cermat dan teliti mengenai keadaan-keadaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga salah mempertimbangkan dan mengadili perkara ini baik dari segi faktanya maupun hukumnya;

Bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah mengenai sebidang tanah seluas  $\pm 300 \text{ m}^2$ , yang terletak di Jalan Kartini (dahulu Jalan Dwikora), Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, dengan batas-batas yaitu sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Hak Milik Nomor 4/Dr. Neken Purba, 20 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah negara/Dr. Neken Puba, 20 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Dwikora/Kartini, 15,5 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah negara/Situmorang, 15 m;

Sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 10 tanggal 20 November 1975 atas nama Hulma Hutapea (Pemohon Kasasi I), yang diserobot dan dikuasai oleh Termohon Kasasi I, II, III, IV dan selanjutnya tanah tersebut dialihkan kepada Termohon Kasasi V tanpa suatu alas hak yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Bahwa Pengadilan Negeri Sidikalang dalam mengadili dan memutus perkara ini adalah dengan pertimbangan (*vide* putusan halaman 35 alinea terakhir sampai dengan halaman 38 alinea 2) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam salah satu posita gugatannya yaitu pada angka 1, kuasa Penggugat-Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas  $\pm 300$

Halaman 12 dari 20 hal. Put. Nomor 627 K/Pdt/2016



m<sup>2</sup>, yang terletak di Jalan Kartini (dahulu Jalan Dwikora), Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara berbatas dengan Hak Milik Nomor 4/Dr. Neken Purba, 20 m, sebelah Selatan berbatas dengan tanah negara/Dr. Neken Purba, 20 m, sebelah Timur berbatas dengan Jalan Dwikora/Kartini 15,5 m, dan sebelah Barat berbatas dengan tanah negara/Situmorang 15 m dimana posita gugatan Penggugat-Penggugat ini sejalan dengan isi petitumnya yang memohon agar menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah perkara dengan luas dan batas-batas yang telah disebutkan di atas, akan tetapi secara tiba-tiba kuasa Penggugat-Penggugat di dalam dalil repliknya angka 2 poin ketiga menyebutkan, "Bahwa mengenai dalil Tergugat I, II, III, IV yang menyatakan ada menguasai bidang tanah dengan batas-batas sebelah Timur berbatas dengan pekarangan rumah Situmorang, sebelah Barat berbatas dengan pekarangan Rumah Sakit Anna, sebelah Selatan berbatas dengan pekarangan Rumah Sakit Anna dan sebelah Timur berbatas dengan Jalan Kartini, adalah sudah menyangkut pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut, oleh sebab itu eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan V tersebut layak untuk ditolak"; Menimbang, bahwa di dalam Petitum Nomor 5 kuasa Penggugat-Penggugat menuntut agar menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; Menimbang, bahwa dari persoalan tersebut, maka dapat dilihat bahwa antara Penggugat-Penggugat dengan Tergugat-Tergugat telah terjadi perselisihan mengenai pemilikan tanah yang terletak di Jalan Kartini dahulu Jalan Dwikora, Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi dan berapa luas serta batas-batas tanah objek sengketa yang dipersengketakan ini. Bahwa selain itu, pada waktu dilakukan pemeriksaan setempat atas objek sengketa, ternyata yang hadir hanya kuasa Penggugat-Penggugat tanpa dihadiri oleh Penggugat-Penggugat prinsipal, kuasa Tergugat-Tergugat, juga Tergugat-Tergugat prinsipal ataupun saksi-saksi sehingga kesimpulan yang diperoleh sepanjang mengenai lokasi tanah yang diperkarakan memang benar di Jalan Kartini dahulu Jalan Dwikora, Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi dan di atas tanah objek sengketa terdapat 1 (satu) unit bangunan rumah permanen terbuat dari atas seng, lantai semen, dinding beton dan 1 (satu) unit gubuk bambu, sedangkan menyangkut batas-batas objek sengketa di lapangan





tidak dapat diketahui karena keterangan yang diterima hanya sebatas dari kuasa Penggugat-Penggugat;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa kalau dicermati replik yang diajukan dan disusun kuasa Penggugat-Penggugat berkaitan dengan jawaban Tergugat-Tergugat atas gugatan, dimana jawaban Tergugat-Tergugat selain berisikan eksepsi juga berisikan bantahan-bantahan terhadap pokok perkara dan gugat balik (rekonvensi). Replik Penggugat-Penggugat adalah dalil-dalil yang meneguhkan gugatan, namun dalil-dalil dalam replik pada gilirannya akan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan proses pembuktian dalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa mencermati isi jawaban Tergugat-Tergugat, kuasa Tergugat-Tergugat tidak ada menyebutkan dalam jawabannya dalil-dalil tentang "Bahwa mengenai dalil Tergugat I, II, III, IV yang menyatakan ada menguasai bidang tanah dengan batas-batas sebelah Timur berbatas dengan pekarangan rumah Situmorang, sebelah Barat berbatas dengan pekarangan Rumah Sakit Anna, sebelah Selatan berbatas dengan pekarangan Rumah Sakit Anna dan sebelah Timur berbatas dengan Jalan Kartini, adalah sudah menyangkut pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut, oleh sebab itu eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan V tersebut layak untuk ditolak", sebagaimana yang didalilkan kuasa Penggugat-Penggugat dalam repliknya, yang mana dalil kuasa Penggugat-Penggugat tersebut telah nyata berbeda dengan batas-batas objek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh kuasa Penggugat-Penggugat dalam gugatannya semula;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut oleh karena dalil-dalil dalam replik Penggugat-Penggugat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil gugatan Penggugat-Penggugat bila dihubungkan pula dengan hasil pemeriksaan setempat maka kuasa Penggugat-Penggugat di dalam gugatan maupun di dalam repliknya menjadi tidak jelas dalam menentukan batas sepadan objek perkara, sehingga objek mana yang dituju dan dimaksud oleh kuasa Penggugat-Penggugat di dalam perkara ini menjadi tidak jelas dan kabur sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI., Nomor 18 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1971 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 7 April 1979 yang pada prinsipnya menyatakan, "apabila dalam surat gugatan Penggugat tidak jelas menyebutkan mengenai batas sepadan objek perkara, maka gugatan tersebut harus



dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka ternyata gugatan Penggugat-Penggugat adalah tidak jelas dan kabur tentang batas-batas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena batas-batas tanah objek sengketa tidak jelas dan kabur, maka gugatan Penggugat-Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Sidikalang tersebut jelas naif sekali dan bersifat ambivalen, disatu sisi membenarkan bahwa tanah terperkara terletak di Jalan Kartini dahulu Jalan Dwikora, Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi namun disisi lain menyebutkan batas-batas tanah tidak jelas dan berbeda dengan batas-batas tanah yang disebutkan Para Tergugat (Para Termohon Kasasi);

Bahwa ketidakhadiran Para Penggugat Prinsipal (Para Pemohon Kasasi) dalam pemeriksaan setempat tidak dapat dijadikan alasan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang untuk menyatakan batas-batas tanah terperkara tidak dapat diketahui, terlebih lagi Para Tergugat Prinsipal (Para Termohon Kasasi) maupun kuasanya tidak hadir dalam pemeriksaan setempat tersebut sehingga secara yuridis tidak ada sangkalan dari Para Tergugat (Para Termohon Kasasi) terhadap batas-batas tanah yang disebutkan dalam surat gugatan maupun yang diterangkan Para Penggugat dalam pemeriksaan setempat tersebut;

Bahwa Para Penggugat melalui kuasanya telah menerangkan secara jelas dan terperinci mengenai batas-batas tanah terperkara sesuai dengan batas-batas yang diuraikan dalam surat gugatan, sedangkan Para Tergugat maupun kuasanya tidak menggunakan haknya untuk menghadiri pemeriksaan setempat tersebut oleh sebab itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang seharusnya tetap berpedoman kepada batas-batas tanah yang disebutkan Para Penggugat dengan memperhatikan alat bukti surat kepemilikan tanah Para Penggugat yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 10 tanggal 20 November 1975 (Bukti P-2);

Bahwa keterangan yang diberikan oleh kuasa hukum Para Penggugat dalam pemeriksaan setempat adalah sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 1792 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

“Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bertitik tolak dari ketentuan pasal tersebut, maka pemberi kuasa telah melimpahkan perwakilan atau mewakilkan kepada penerima kuasa untuk mengurus kepentingannya, sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang ditentukan dalam surat kuasa, dengan demikian penerima kuasa (*lasthebber, mandatory*) berkuasa penuh, bertindak mewakili pemberi kuasa terhadap pihak-pihak lain untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka kuasa hukum Para Penggugat (Pemohon Kasasi) berhak dan memiliki kewenangan untuk menghadiri serta memberikan keterangan dalam pemeriksaan setempat guna mengukuhkan dalil-dalil gugatan;

Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 10 tanggal 20 November 1975 (Bukti P-2) adalah akta otentik, oleh sebab itu nama pemegang hak, letak, luas dan batas-batas tanah yang disebutkan dalam sertifikat tersebut adalah bukti yang sempurna menurut hukum, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang tidak mempunyai alasan untuk menyatakan batas-batas tanah terperkara tidak dapat diketahui;

Bahwa jika terdapat perbedaan penyebutan batas-batas tanah terperkara antara Para Penggugat (Para Pemohon Kasasi) dengan Para Tergugat (Para Termohon Kasasi), maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang sebaiknya terlebih dahulu mencermati secara saksama alas hak para pihak yang berperkara yang dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini sebelum sampai pada kesimpulan yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur tentang batas-batas tanah terperkara;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang sama sekali tidak mencermati keabsahan alas hak Para Tergugat (Para Termohon Kasasi) untuk menguasai tanah terperkara, dimana dalam hal ini alas hak Para Tergugat adalah Surat Penyerahan tanggal 4 Juni 2006 (Bukti TV-1);

Bahwa Surat Penyerahan tanggal 4 Juni 2006 adalah surat yang sengaja dibuat oleh Para Tergugat yang berisikan suatu bentuk pengalihan hak atas tanah dari Tergugat I, II, III dan IV kepada Tergugat V, dan bukan merupakan surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk membuat akta pengalihan hak atas tanah, dan surat tersebut sama sekali tidak diketahui oleh camat maupun kepala desa, sehingga perbuatan Para Tergugat dalam menerbitkan Surat

Halaman 16 dari 20 hal. Put. Nomor 627 K/Pdt/2016



Penyerahan tanggal 4 Juni 2006 tersebut adalah merupakan perbuatan *proforma* semata agar seolah-olah mempunyai dasar hukum untuk menguasai tanah perkara;

Bahwa meskipun demikian, ternyata dalam Surat Penyerahan tanggal 4 Juni 2006 masih terdapat kecerobohan Para Tergugat dalam menyebutkan batas-batas tanah perkara, khususnya batas sebelah Timur yang tidak akan pernah berubah yaitu berbatas dengan Jalan Kartini (dahulu Jalan Dwikora), sedangkan menurut Para Tergugat batas sebelah Timur berbatas dengan rumah Situmorang;

Bahwa batas sebelah Timur bersifat permanen karena berbatas langsung dengan jalan yaitu Jalan Kartini (dahulu Jalan Dwikora), sedangkan batas sebelah Barat, Utara, dan Selatan sewaktu-waktu dapat berubah karena terjadinya pengalihan hak atas tanah;

Bahwa berdasarkan rangkaian alasan keberatan sebagaimana diuraikan di atas terbukti bahwasanya batas-batas tanah yang disebutkan dalam surat gugatan telah jelas dan tidak kabur, tidak seperti yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, oleh sebab itu cukup alasan hukum bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 307/PDT/2014/PT MDN, tanggal 19 Desember 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 07/Pdt.G/2013/PN SDK, tanggal 2 April 2014;

2. Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatan, Para Penggugat (Para Pemohon Kasasi) telah mengajukan alat bukti berupa 4 jenis surat yaitu:

- Surat Pernyataan, tanggal 1 April 2010 yang diberi tanda Bukti P-1;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 10, tanggal 20 November 1975 yang diberi tanda Bukti P-2;
- Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 232/Pid.B/2011/PN Sdk., tanggal 14 Juni 2012 yang diberi tanda Bukti P-3;
- Surat dari Lembaga Adat Pakpak Sulang Silima Marga Ujung Nomor 53/LAPSSMU/2009, Desember 2009 yang diberi tanda Bukti P-4;

Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 10 tanggal 20 November 1975 (Bukti P-2) adalah akta otentik dan merupakan bukti terkuat untuk membuktikan keberadaan hak atas tanah, oleh sebab itu berdasarkan Bukti P-2 tersebut telah terbukti dengan sempurna bahwa pemilik yang sah atas tanah perkara adalah Para Penggugat (Para Pemohon Kasasi), dimana Bukti P-2 tersebut dikuatkan dengan Bukti P-1 dan P-4 yang menerangkan bahwa tanah perkara adalah milik Para Penggugat dan bukan merupakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah ulayat Para Tergugat;

Bahwa dari Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 232/Pid.B/2011/PN Sdk, tanggal 14 Juni 2012 (Bukti P-3) telah terbukti bahwasanya salah seorang dari Para Tergugat yaitu (Junianto Ujung) yang menguasai tanah terperkara telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak memakai tanah di tanah tempat orang menjalankan hak rakyat, sedang diketahuinya bahwa ada orang lain yang berhak atas tanah itu";

Bahwa Bukti P-3 ini juga membuktikan bahwa Para Penggugat adalah pemilik atas tanah terperkara sehingga Tergugat IV dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 6 bulan;

Bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat sekaligus untuk mendukung dalil-dalil gugatan balik, Para Tergugat mengajukan alat bukti berupa 6 jenis bukti surat yang diberi tanda Bukti T I, II, III, IV, V-1 sampai dengan 5 dan Bukti T V-1 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi, akan tetapi setelah dicermati secara saksama ternyata alat bukti Para Tergugat tersebut baik bukti surat maupun keterangan saksi tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk mematahkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat maupun untuk mengukuhkan dalil-dalil gugatan balik (rekonvensi);

Bahwa berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan P-4 yang membuktikan Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah terperkara, maka perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa Surat Penyerahan tanggal 4 Juni 2006 (Bukti T V-1) bukan merupakan akta otentik yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal pengalihan hak atas tanah, akan tetapi merupakan surat yang dibuat oleh Para Tergugat sendiri yang berisikan penyerahan tanah terperkara dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV kepada Tergugat V tanpa diketahui oleh camat atau kepala desa, dengan demikian perbuatan Para Tergugat yang menerbitkan Surat Penyerahan tanggal 4 Juni 2006 adalah merupakan perbuatan *proforma* semata agar perbuatan Para Tergugat dalam menguasai tanah terperkara seolah-olah terlihat mempunyai dasar hukum;

Bahwa oleh karena Surat Penyerahan tanggal 4 Juni 2006 bukan merupakan akta otentik, tidak diketahui camat atau kepala desa, dan hanya merupakan perbuatan *proforma* semata, maka secara juridis formil maupun

Halaman 18 dari 20 hal. Put. Nomor 627 K/Pdt/2016





materiil Surat Penyerahan tanggal 4 Juni 2006 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, cukup dasar hukum bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, dan sekaligus menolak seluruh gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Para Penggugat kabur karena tidak menyebutkan dengan jelas batas-batas dan luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat V;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: HULMAN HUTAPEA, dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. HULMAN HUTAPEA, 2. SITI LUBRIN SIMANGUNSONG**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2016, oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H

ttd/. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd/. H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd/. Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H

Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp. 489.000,00</u>
Jumlah	Rp. 500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H**

**Nip. 19610313 198803 1 003**